

**Peranan KPUD Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005**

SKRIPSI



Disusun oleh:

WAHYU TRI HARTOMO

**No. Mahasiswa : 03410522
Program Studi : Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	16
1. Subjek Penelitian	16
2. Objek Data	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Pendekatan	17
6. Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PILKADA SECARA LANGSUNG	
A. Demokrasi	20
1. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi	20
2. Pengertian dan Makna Demokrasi	22
B. Pemilihan Kepala daerah Secara langsung.....	27
1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	27

2. Jenis – Jenis sistem Pilkada Langsung.....	30
3. Kelemahan dan Kelebuhan Pilkada Langsung.....	34
4. Tahap Penyelenggaraan Pilkada.....	37
5. Penetapan Pemilih.....	38
6. Pencalonan dan Penelitian Persyaratan Calon.....	40
7. Kampanye.....	50
8. Pemungutan Suara	54
C. Partai Politik	57
1. Pengertian Partai Politik.....	57
2. Fungsi Partai Politik	59

**BAB III. PERANAN KPUD BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
PROVINSI BANTEN PERIODE 2006 - 2011**

A. Deskripsi daerah Provinsi Banten, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.....	56
B. Persiapan Pelaksanaan oleh KPUD Banten.....	65
1) Tahap Persiapan	65
2) Tahap Pelaksanaan	72
3) Tahap Penyelesaian.....	77
C. Faktor – faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Alhamdu lillahi wasy syukru lillah, dengan rendah hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah AWT, hanya berkat rahmat hidayahnya dan innayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memahami masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun metodeologi, yang hal ini tidak lain keterbatasan kemampuan, pengalaman dan waktu yang ada pada penulis, karena sumbang saran pikiran dan kontribusi positif dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menyusun karya tulis berikutnya.

Dalam kata pengantar skripsi ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya serta penghargaan yang sebesar-besarnya atas doa, bantuan moril maupun spiritual kepada:

1. Bapak **Dr. H. Mustaqiem, SH., M.Si** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Dahlan Thaib. SH., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama ini.
3. Ibu **Hj. Ni'matul Huda, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala bantuan, bimbingan, petunjuk dengan kesabaran yang amat berguna bagi penulis.

4. Papa dan Mamaku tercinta, **Choeris, S. Sos dan Ngadirah** yang selalu memberi dengan kesabaran, doa, kasih sayang serta dorongannya. Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa kalian dengan manisnya surga dunia dan akhirat.
5. Kakak-kakakku tersayang, **Andri Yurianto S.T dan Dian Andriani S.E** yang selalu sabar menghadapi adiknya dan memberikan inspirasi agar Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu **Hj. Nufus, SE, MM, M.Si** yang telah membantu Penulis dalam mengumpulkan data-data dan memberikan waktunya untuk berdiskusi sehingga Penulis mendapatkan ilmu dan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. **Opit Nurenda** yang telah menjadi inspirasiku, semangat hidupku. Aku bangga bisa menemukan wanita yang memiliki semangat, kesabaran, perhatian, serta rasa cinta yang begitu besar seperti yang engkau miliki. Walaupun kita saling berjauhan, Insya Allah suatu saat kita pasti bisa selalu dekat.
8. **Ray Seivna**, terima kasih banyak telah banyak memberikan kenangan terindah dan terburuk selama ini. Semoga kita bisa tetap bersilaturahmi.
9. Untuk sahabat-sahabatku yang sangat baik **R. Widhi Ari Sulistiyo, SH, Defian Ardiyanto, Fachyudi Nouval, SH, Aurora Naulita, SH, Tia Yoloanda, Hidayat Amirullah, Agus Mirsal Siregar, Adhe Maharatna Soraya**, Anak-anak FH UII 2003, Bale Agung Boarding House, Anak-

anak Komplek yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantuku selama menjalani masa studiku selama ini.

11. Serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis,

Wahyu Tri Hartomo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bias dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik di masa Orde Baru maupun di Era Reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada ditangan lembaga-lembaga eksekutif, dan ditangan lembaga legislatif. Bahkan di era reformasi kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik. Partai politik, melalui fraksi-fraksinya di MPR dan DPR, dapat melakukan apapun, yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan Negara, bahkan dapat memberhentikan presiden sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya pada Negara dengan Sistem Parlementer padahal negara kita menganut Sistem Presidensil. Di daerah-daerah, DPRD melalui pemungutan suara, dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum berakhir masa jabatan.¹

Indonesia telah berhasil melakukan satu tahapan penting dalam kehidupan demokrasi yaitu pemilihan umum secara langsung untuk memilih anggota legislatif dan memilih presiden. Pemilu yang berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil ini mendapat pujian dari seluruh dunia, yang semula meragukan

¹ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halm. 51.

kemampuan Indonesia dalam menegakkan kehidupan demokrasi. Atas dasar pengalaman empiris itu maka wajar jika dalam PP No.6 Tahun 2005 dirumuskan aturan main tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemerintah menetapkan pilkada langsung diselenggarakan oleh sebuah Tim Kepanitaan, yang terdiri dari unsure eksekutif, DPRD, tokoh masyarakat dan komisi pemilihan umum daerah (KPUD). Konsep itu dipandang kalangan DPR membuka kemungkinan intervensi sehingga penyelenggaraan tidak independent dan obyektif, sedangkan DPR mempercayakan penyelenggaraan pilkada langsung kepada KPUD. Alasannya, mereka telah berpengalaman menyelenggarakan pilpres dengan demokratis dan objektif. KPUD akhirnya diputuskan sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab kepada DPRD. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri mengingat dalam pemilu legislatif dan pilpres, KPUD, bertanggung jawab kepada KPU.²

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki

² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 9.

tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu³.

Bagi masyarakat di Provinsi Banten pemilihan Gubernur secara langsung akan menjadi pengalaman baru. Sebab, selama rejim orde baru berkuasa jabatan Gubernur umumnya adalah dropping dari pemerintahan pusat yang biasanya berasal dari jajaran militer atau kepolisian. Kemudian di era reformasi, jabatan Gubernur dipilih oleh anggota DPRD. Meskipun demikian masyarakat Banten pernah memiliki pengalaman dalam melakukan pemilihan langsung yakni pemilihan Kepala Desa. Jika diperhatikan pemilihan Gubernur secara Langsung nampaknya tidak jauh beda dengan mekanisme pemilihan kepala desa yang selama ini sudah sering dilakukan di seluruh wilayah.

Meskipun demikian karena skalanya lebih luas dan partisipasi publik juga lebih bervariasi, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar dapat dipersiapkan lebih matang pelaksanaan pemilihan Gubernur secara langsung.

³ Penjelasan Umum UU No.32 Tahun 2004

Disisi lain kajian yang lebih rinci sebagai tahap persiapan juga diperlukan agar meminimalisir berbagai persoalan yang potensial muncul dalam pemilihan Gubernur secara langsung. Jika kita menengok tapak histories dalam pilkades, beberapa masalah yang bisa muncul adalah ketidak puasaan pihak yang kalah beserta para pendukungnya. Tidak jarang ketidak puasaan itu berujung konflik horizontal yang terbuka antara calon Kades, meski dipermukaan konflik itu segera bias diredam namun dalam kenyataannya konflik itu biasanya mengkristal mejadi dendam yang berkepajangan. Kondisi semacam itu tentu mempengaruhi kinerja pembangunan, karena energi masyarakat terkuras untuk mengatasi konflik, ujung-ujungnya yang rugi adalah masyarakat sendiri.

Adapun 4 (empat) pasangan calon pemilihan calon Guibernur dan Wakil Gubernur Banten yang akan berkompetisi sesuai denagn nomor urut yang telah ditentukan adalah:

1. DR. H. Tb. Tryana Sjam'un yang berpasangan dengan Drs, H. Benyamin Davnie, yang diusung oleh partai Pan, dan PPP.
2. HJ.Rt Atut Chosiyah, SE yang berpasangan dengan Drs. Masduki, M.Si yang diusung oleh partai Golkar, PBB, PBR, dan PDS.
3. Drs. H. Irsjad Djuwaeli, MM yang berpasangan dengan Drs. MasAhmad Daniri. Mec, yang diusung oleh partai Demokrat dan PKB.
4. DR. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang berpasangan dengan Marrisa Haque,SH, M.Hum yang dijagokan oleh partai PKS.

Dari Gambaran tersebut diatas diperlukan adanya mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005?
2. Bagaimana peranan KPUD Banten dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi banten sesuai dengan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Provinsi banten.
2. Untuk mengetahui peranan KPUD Banten dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum, yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya, demikian pendapat Krabbe⁴. Maka untuk melaksanakan hukum yang telah diterima oleh rakyat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa, akan tetapi para pejabat atau penguasa ini tidak dapat berbuat apa-apa jika kepada mereka itu dibatasi oleh bidang tugasnya masing-masing. Maka ciri khas dari Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Oleh karena itu Negara hukum adalah suatu sistem yang wajar dalam Negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang akan menyalurkan kepentingan-kepentingan rakyat sebagai pernyataan dari hak asasinya. Demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat, jadi bukan lah kehendak dari seseorang atau sekelompok kecil. Dalam perjalanan sejarah, demokrasi terus berkembang sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan, Oleh karena itu, praktek di setiap Negara tidak selalu sama. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu, *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat⁵.

⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, halm. 135

⁵ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004, halm.17

Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.
2. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
3. Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
4. Adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau Negara.
5. Adanya hak bagi para aktivis poliitik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara.
6. Terdapat berbagai sumber informasi.
7. Adanya pemilihan yang bebas dan jujur.
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada kepentingan rakyat.

Dari delapan unsur tersebut, ada beberapa hal yang pokok untuk mendapat perhatian dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia, antara lain; mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara, pemilihan yang bebas dan jujur dan semua lembaga yang ada dalam merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat. Hal tersebut selama bertahun-tahun khususnya pada era orde baru hanya sekedar wacana politik belaka, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, dalam pembangunan demokrasi sudah saatnya praktik-praktik demokrasi yang semula ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama

dalam penyelenggaraan negara baik dalam pemerintahan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya⁶.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru dalam Pemerintahan Daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintahan Daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Prinsip-prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantu (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas pembantu). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah sebagai suatu pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Walikota, Bupati semata-mata penyelenggara otonomi di daerah.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, karena tidak di cantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus

⁶ ibid, halm. 18-19

segala urusan atau fungsi pemerintahan yang yang oleh Undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan di pusat.

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18 ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat hukum adapt adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau hukum adat istiadat, seperti desa, marga, kampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial dan genealogis yang memiliki warga yang dapat dibedakan denmgan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.
5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa).
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)). Hal ini terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

Pemerintahan Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilakukan secara selaras dan adil (pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diterjemahkan dalam UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat (5) dan (6)).⁷

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, antara lain:

- a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7 UU Pemda).

- b. Asas Dekonsetralisasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8 UU Pemda).

- c. Asas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari npemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta

⁷ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 20-23

dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (pasal 1 angka 9).

Dari sudut demokrasi, dalam arti formal, otonomi daerah diperlukan dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara kesejahteraan dan system pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Oleh Karena otonom bertalian dengan demokrasi, maka ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan demokrasi di daerah⁸.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menganut system pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan memilih calon pasangan secara berpasangan. Calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber),serta jujur dan adil (jurdil).

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut terdapat aturan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang dapat ditemui dalam pasal 24 ayat (5), yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kpala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan calon secara lanmgsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan”, sedangkan pasal 56 ayat (1) dalam UU yang sama menyebutkan” Kepala Daerah dan Wakil Kepal Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

⁸ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah di Era Reformasi, kajian Terhadap UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, Diktat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, halm. 153.

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPUD mencakup :

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta memungutan suara pemilihan.
- e. Meneliti persyaratan Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dan kampanye.
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumpulkan hasil pemilihan.
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumpulkan hasil audit.

Sedangkan dalam pasal 6, KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. Memperlakukan pasangan secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD (Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2005). Dalam PP No.17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sehingga berbunyi “Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran”.
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

KPU Kab/Kota sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang (pasal 8):

- a. Merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikabupaten/Kota.

- b. Melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dikabupaten/Kota.
- c. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, memuat berita acara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- d. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah Kerjanya.
- e. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan calon diKabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan KPUD Provinsi.

Dalam hal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Pasal 38) yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran.
- e. Sehat jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- i. Menyerahkan data kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. memuat antara lain perbuatan tercela.
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- l. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
- n. Tidak dalam status sebagai Pejabat kepala Daerah.

Denagan adanya berbagai ketentuan diatas diharapkan pemilihan Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah dpat berjalan sesuai harapan bersama sebagai wujud demokrasi dan prinsip kedaulatan sebagai salah satu syarat dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah sebagai manivestasi dari otonomi daerah. Semua itu bertujuan agar tumbuh demokratisasi, membuka ruang gerak dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

E. METODE PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

- a. Ketua KPUD atau peerwakilan dari pejabat KPUD Banten.
- b. Ketua atau yang mewakili pengawas pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Banten.
- c. Tim sukses dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banten.

2. Obyek Penelitian

Peranan KPUD dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di provinsi Banten menurut PP No. 6 Tahun 2005.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis dalam mendapatkan data primer menggunakan metode *interview*. *Interview* atau wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan mencari bahan-bahan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk mendapat data sekunder, penulis melakukan penelitian, yaitu mengumpulkan data yang didapat dari sumber-sumber tertulis, yang berupa buku, dokumen, jurnal, karya tulis maupun literature-literatur lainnya.

4. Teknik Mengumpulkan Data

a. Studi Lapangan

Studi ini untuk mengumpulkan data primermengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten menurut Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2005, dengan melakukan wawancara terhadap subyek penelitian yang berkompeten terhadap masalah dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai buku literature, dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pendekatan Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode *yuridis normatif sosiologis*, yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis dan pendekatan dengan masyarakat, kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dan kualitatif. Maksudnya peneliti akan menggambarkan dan menguraikan untuk kemudian di analisis secara yuridis normative berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun teori-teori hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PILKADA SECARA LANGSUNG

Bab ini memuat : sejarah, pengertian dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Serta bab ini akan membahas Partai Politik serta pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

BAB III PERANAN KPUD BANTEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN PERIODE 2006-2011

Bab ini memuat : Deskripsi Provinsi Banten, Tugas dan Wewenang KPUD Banten, Persiapan Pelaksanaan oleh KPUD Banten, dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Bab ini : Kesimpulan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten, serta hasil penelitian studi pustaka. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang ditunjukkan kepada pemerintah Provinsi Banten dalam

melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kali ini, agar pemilihan mendatang dapat dilakukan perbaikan sehingga rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dilaksanakan secara maksimal.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PILKADA SECARA LANGSUNG

A. Demokrasi

1. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Seperti halnya negara di dunia pada umumnya, negara-negara di dunia ketiga yang lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah abad XX telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Demokrasi sebagai sistem politik dapat ditelusuri sampai pada sekitar 5 abad sebelum Masehi.

Amien Rais mengemukakan bahwa ketika orang-orang Yunani yang membentuk *Polis* (Negara Kota) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dan pasang naik dalam perjalanan sejarah umat manusia, walaupun dapat dikatakan lebih sering demokrasi itu tenggelam dari pada muncul dipermukaan.⁹

Sejak awal sekali, sistem demokrasi telah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan. Plato misalnya, ia mengkritik demokrasi Athena sebagai keruntuhan kota (*the decline of the city*), yang mengakibatkan kekalahan dalam perang melawan Sparta, dan runtuhnya moralitas dan kepemimpinan. Demokrasi Athena dimaknai sebagai kekuasaan berada ditangan mayoritas rakyat miskin.

⁹ M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, (kata pengantar), Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. VII

Masyarakat dapat berbuat baik sejauh yang mereka suka, tidak ada otoritas dalam keluarga, sekolah, dan dimanapun. Menurut Plato, hukum tidak dihormati dan hanya dilihat sebagai serangan bagi kebebasan masyarakat. Situasi seperti ini menuntun kepada keadaan anarki (yaitu tidak adanya otoritas politik) dan menciptakan *chaos*, dan kondisi ini akan membuka jalan bagi munculnya tirani (kekuasaan yang berada ditangan seorang diktator). Untuk menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ini, menurut Plato, kekuasaan harus berada ditangan orang yang bijak, terlatih, dan terpelajar yaitu kaum filosof.⁹

Sama halnya dengan Plato, Aristoteles juga melancarkan kritik terhadap sistim demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya bentuk pemerintahan yang menyerahkan diri untuk kebaikan orang-orang miskin. Aristoteles mengajukan “Negara Campuran” (*Mixed State*) dimana terdapat pemidahan kekuasaan untuk memastikan penyeimbangan kekuatan (*forces*) diantara kelompok-kelompok utama dalam masyarakat sebagai alternatifnya.¹⁰

Akan tetapi, tidak berarti sistem pemerintahan demokrasi tersebut tidak baik untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern industrial, wacana sistim demokrasi mengalami berbagai macam perubahan yang tentunya merupakan langkah positif dalam hal kemajuan sistim demokrasi itu sendiri.

Sesungguhnya demokrasi dalam makna modernnya muncul sekitar abad ke-19. Namun permulaannya dapat dikatakan muncul pada masa Renaissance dan Niccolo Machiavelli (1469-1527). Hanya saja pada rentang waktu antara era

⁹ George Sorensen, *Democracy and Democratization*, dalam Mochtar Mas'ood (Peny.) Kumpulan Mata Kuliah *Legislasi Daerah dan Demokrasi*, 2001, hal. 5

¹⁰ *Ibid*

Renaissance hingga abad ke-19, gagasan-gagasan tentang demokrasi mengambil bentuk dalam konteks perkembangan masyarakat modern dan masyarakat industri kapitalis.

2. Pengertian dan Makna Demokrasi

Kata demokrasi mempunyai nama yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada ditangan rakyat. Karena itu, dalam wacana politik modern, demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).¹¹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkatan terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah negara oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹²

Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh

¹¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1989, hal. 29

¹² Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Ctk.1, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 207

rakyat sendiri, atau atas persetujuan rakyat, hal ini dikarenakan kedaulatan berada ditangan rakyat.¹³

Sedangkan definisi pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang memberikan hak pilih universal untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan berhak memilih dan dipilih, equalitas politik dan hukum kebebasan berpolitik, bebas melakukan argumen maupun kontra argumen demi mencari kebenaran atau suatu varitas bagi setiap warganya.

Sebuah sistem politik disebut demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang jujur dan berkala, dan di dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suara.¹⁴

Suatu pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menyisihkan bagian penting dan penduduk manapun dengan kekerasan. Sejalan dengan makin mendunianya demokrasi (menyangkut pendefinisian dan pembagian bentuk) pun kian berkembang. Tapi pada umumnya pemikirannya berintikan tentang kekuasaan dalam negara. Dalam negara demokrasi rakyatlah

¹³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hal.2, dikutip dalam Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Ctk.1, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 207. Lihat juga Amir Machmud dalam Kutipan, sebagaimana dikemukakan dalam dialog dengan "Prisma" No.8, LP3ES, Jakarta, 1984 dalam sub bahasan "*Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*"

¹⁴ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerj: Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 5-6, sebagaimana dikutip dalam Disertasi yang disusun oleh Muhammad Rhida, *Potret Demokrasi Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kota Sorong*

yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan yang dijalankan adalah demi kepentingan rakyat.¹⁵

Seiring dengan gerakan reformasi, keinginan untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat (menegakkan demokrasi) terus bergulir mewarnai dinamika politik di Indonesia. sistem demokrasi yang baru memerlukan konstitusi untuk menegakkan kerangka pemerintahan yang demokratis yang telah dicita-citakan. Konstitusi tersebut harus menyatakan tujuan pemerintah, batas-batas kekuasaan pemerintah, cara dan waktu penyelenggaraan pemilu untuk menentukan pejabat dan wakil rakyat, hak-hak dasar yang melekat pada rakyat, dan hubungan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.¹⁶

Untuk membentuk suatu konstitusi sebagaimana yang telah dicita-citakan tersebut, diperlukan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pendukung untuk kelancaran pembentukan konstitusi tersebut. Sarana yang dimaksud yaitu Pemilu.

Pemilu merupakan salah satu sarana penting untuk menegakkan kedaulatan rakyat (konstitusi) dan menjadi acuan bagi negara-negara yang cenderung menganut sistem demokrasi. Antara demokrasi dengan pemilu memiliki hubungan yang erat satu sama lain, dengan kata lain hubungan keduanya bersifat komplementer. Artinya tidak ada sistem yang demokrasi tanpa pemilu. Dalam kerangka teoritik demokratisasi, pemilihan calon para pemimpin yang dilakukan berkala, jujur dan adil adalah dengan menyelenggarakan pemilu. Pemahaman kerangka teoritik tersebut sama dengan pandangan Samuel P. Huntington yang

¹⁵ Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 4

¹⁶ Gene Sharp, *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan, Kerangka Konseptual untuk Pembebasan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal.91

menterjemahkan demokratisasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik, dimana individu-individu melalui perjuangan memperebutkan suara pemilih, memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan.¹⁷

Inti dari pelaksanaan pemilu adalah untuk menjaring sebanyak mungkin isu-isu politik yang berkembang dalam masyarakat sekaligus mencari orang yang dipandang paling tepat untuk mengantisipasi isu-isu tersebut.¹⁸

Dengan pemilu rakyat telah memberi mandat secara prosedural dan sah kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan hak-hak demokratisnya sehingga arti demokrasi sebagai negara yang diperintah oleh rakyat dapat diimplementasikan melalui cara tertentu.¹⁹

Ada dua manfaat atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan atau beroperasinya lembaga politik dengan pemilu, yaitu pembentukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).²⁰

Seperti diketahui, pada zaman modern tidak ada satupun negara dapat melaksanakan demokrasi secara langsung, dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyat. Hal ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk disuatu negara yang tentunya tidak kecil jumlahnya, yang tentunya apabila demokrasi langsung

¹⁷ Mohtar Mas' oed, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1980, hal 3-4

¹⁸ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 91

¹⁹ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 221

²⁰ *Ibid*

ini diterapkan, maka akan sangat tidak efisien dan pasti akan menghabiskan banyak biaya.

Oleh karena alasan diatas, maka sistem demokrasi yang lebih sering digunakan pada negara-negara demokrasi yaitu sistim demokrasi yang bersifat tidak langsung atau lebih dikenal dengan nama demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Hal ini sesuai dengan doktrin dasar demokrasi, yang mana isi dari doktrin tersebut yaitu adanya keikutsertaan anggota masyarakat dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan pengambilan keputusan. Karena tidak mungkin seluruh masyarakat ikut serta dalam penyusunan agenda politik, oleh karena itu diadakan pemilu. Atas dasar inilah maka banyak ahli ilmu politik yang memandang prinsip demokrasi menghendaki cara perwakilan.²¹

Dalam demokrasi ini hak-hak rakyat untuk menentukan haluan negara berada pada sebagian kecil rakyat yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan menempati lembaga perwakilan yang biasa disebut parlemen. Oleh karena anggota-anggota parlemen/DPR merupakan wakil-wakil rakyat, idealnya semua orang yang duduk disana haruslah dipilih sendiri oleh rakyat yang diwakilinya melalui pemilihan yang secara hukum dapat di nilai adil.²²

²¹ Riswandha Imawan..., *op.cit*, hal 91

²² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokras...i, op.cit*, hal. 220

B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah merupakan UU tentang pemerintahan daerah yang didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan UUDS Tahun 1950. UU tersebut hanya berumur satu tahun. Dalam UU ini mulai dikenal tingkatan-tingkatan daerah secara hukum yang sesuai hierarki terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Gubernur memimpin Daerah Tingkat ke I (termasuk Kotapraja Jakarta Raya), Bupati/Walikota memimpin Daerah Tingkat ke II (termasuk Kotapraja), dan Camat untuk Daerah Tingkat ke III.²³

Ketentuan mengenai Kepala Daerah diatur dalam Bagian 5 antara Pasal 23-30, di antaranya mencakup mekanisme pemilihan, penetapan, pelantikan, persyaratan serta sumpah dan janji. Kepala Daerah yang karena jabatannya adalah ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan, menurut UU No. 1 Tahun 1957 dipilih menurut UU khusus yang akan ditetapkan kemudian. Dalam Pasal 23 ayat (1) berbunyi, “Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa, “Cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pada bagian Penjelasan (Ad. 3) disebutkan, ketentuan demikian karena Kepala Daerah adalah orang yang dekat kepada dan dikenal baik oleh rakyat di daerahnya. Atas dasar itu, dibandingkan dengan UU terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi, dalam arti

²³ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan ..., Op. Cit.*, hlm. 52.

membuka akses rakyat berpartisipasi, sangat tampak dalam pilkada yang diatur UU No. 1 Tahun 1957 ini.²⁴

Walaupun secara legal telah terjadi peningkatan demokrasi dengan pemilihan langsung namun karena sampai UU ini dicabut dan ketentuan Pasal 23 dilaksanakan dengan menelurkan UU pilkada langsung, maka pelaksanaan pilkada dilakukan secara menyimpang yang dibedakan berdasarkan keberadaan DPRD. Bagi daerah yang belum terbentuk DPRD, pengangkatan Gubernur oleh Presiden, Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat III oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk (Pasal 74 Ayat (4) Huruf a). Sedangkan untuk daerah yang telah terbentuk DPRD, pengangkatan Gubernur diangkat oleh Presiden dan Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat III oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk dari calon-calon yang dimajukan oleh DPRD (Pasal 74 Ayat (4) Huruf b).²⁵

Dewasa ini ide atau gagasan pilkada langsung kembali diwacanakan ke publik, sebagaimana keterangan sebelumnya munculnya ide tersebut adalah sebagai reaksi atas penyimpangan-penyimpangan demokrasi dalam pilkada perwakilan oleh DPRD dalam 5 tahun terakhir. Dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000 telah dilakukan Perubahan Kedua UUD 1945 yang antara lain telah mengubah Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tersebut sejalan dengan perubahan UUD 1945. Salah satu butir rekomendasi menyebutkan: “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peninjauan dan penyesuaian dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang perlu dilakukan antara lain, mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut.

Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemakaian kata demokratis tersebut memiliki dua makna, yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD kedua-duanya demokratis. Setelah UUD 1945 diamandemen (2001), terjadi perubahan dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni secara langsung oleh rakyat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon pasangan secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

Sedangkan landasan yuridis pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang pada ayat (4) menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Aturan tentang

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat ditemui dalam Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dalam UU yang sama menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

2. Jenis-Jenis Sistem Pilkada Langsung

Sistem pilkada memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon Kepala Daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada berikut implikasi dan konsekuensinya. Sistem pilkada juga dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.²⁶

Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di beberapa negara dengan sistem Presidensial.

a. First Past the Post System

Sistem ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada

²⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

dan menduduki kursi Kepala Daerah. Konsekuensinya, calon Kepala Daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separo jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

Kelebihan dari sistem ini terletak pada kesederhanaan, kemudahan dan kemurahan. Dalam beberapa kasus, pilkada langsung cukup dilakukan sekali putaran tanpa mempertimbangkan pemerataan dukungan berdasarkan geografis atau kecamatan.²⁷

Kelemahan dari sistem ini, cenderung mempersulit upaya ke arah persatuan daerah-daerah di wilayah konflik dan justru melemahkan legitimasi Kepala Daerah terpilih. Sistem ini juga mendorong timbulnya banyak calon Kepala Daerah, yang acapkali menyulitkan dan membingungkan rakyat dalam memilih.

b. Preferential Voting System atau Approval Voting System

Cara kerja sistem ini, pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar.

Kelebihan sistem ini, adalah akurat dalam mencerminkan preferensi pemilih dan memaksa calon Kepala Daerah untuk secara cermat mengatur strategi koalisi dengan calon lain sehingga mengurangi jumlah calon.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

Kelemahan sistem ini, terlalu rumit untuk dilaksanakan, memerlukan persiapan logistik yang efektif, memakan biaya besar, perhitungan suara tidak dapat dilakukan di tiap-tiap TPS. Varian lain dari sistem ini ialah dengan memberi kemungkinan bagi tiap calon untuk mengalihkan suara yang diperolehnya bagi calon lain apabila calon pertama tersisihkan pada penghitungan suara, dengan resiko 'dagang sapi' politik atau politik uang yang tinggi.

c. Two Round System atau Run-off System

Dalam sistem ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run of*) dengan catatan tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala Daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen.²⁹

Kelebihan dari sistem ini, pasangan calon Kepala Daerah terpilih memiliki legitimasi yang cukup besar dan memungkinkan koalisi untuk pemilihan pada putaran kedua. Sedangkan kelemahan sistem ini, yaitu membutuhkan tenaga dan dana yang sangat besar karena pilkada langsung dilakukan dalam dua putaran. Jeda yang terlalu lama antara putaran pertama dan kedua cenderung menimbulkan konflik horizontal antar pendukung calon.

d. Sistem Electoral College

²⁹ *Ibid.*, hlm.118.

Cara kerja sistem ini, setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan dan gabungan kabupaten/kota untuk Gubernur) diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih (*Electoral College*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara Dewan Pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi Kepala Daerah.³⁰

Kelebihan sistem ini antara lain, apabila jumlah pemilih kurang dari mayoritas maka bobot Dewan Pemilih akan dapat mengoreksi kurangnya legitimasi akibat sedikitnya jumlah pemilih. Sedangkan kelemahannya adalah, memungkinkan seorang calon Kepala Daerah untuk menang meskipun hanya memenangkan suara di beberapa daerah pemilihan yang padat penduduk. Akibatnya legitimasi sebagai Kepala Daerah lemah. Dengan kata lain, sistem ini juga memberi bobot yang lebih besar kepada kecamatan-kecamatan (untuk Bupati/Walikota) atau kabupaten/kota (untuk Gubernur) yang padat penduduk.

e. Sistem (Pemilihan Presiden) Nigeria

Seorang calon Kepala Daerah dinyatakan sebagai pemenang pilkada apabila calon bersangkutan dapat meraih suara mayoritas sederhana (suara terbanyak diantara calon-calon yang ada) dan minimum 25 persen dari sedikitnya

³⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

2/3 (dua pertiga) dari daerah pemilihan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa Kepala Daerah terpilih memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai daerah pemilihan.³¹

Kelebihan sistem ini adalah membuka peluang atau memungkinkan Kepala Daerah terpilih mendapat dukungan luas, mengurangi jumlah calon Kepala Daerah dan tidak mendiskriminasi daerah pemilih dengan jumlah penduduk sedikit. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah sulit bagi calon untuk memenuhi kriteria menjadi pemenang sehingga perlu dilaksanakan pemilihan putaran kedua atau ronde kedua (*run off*).³²

3. Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung

Sebelum melihat kelebihan-kelebihan pilkada langsung, ada baiknya dikemukakan kelemahannya, yaitu:³³

a. Dana yang dibutuhkan besar

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana untuk pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round* atau *run-off system*), di tengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan lain kata, penyelenggaraan pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

b. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

³² *Ibid.*, hlm. 121.

³³ *Ibid.*, hlm. 130-131.

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bisa bersifat elite namun lebih besar kemungkinannya bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Potensial konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, di mana pemimpin (*patron*) dapat memobilisasi pendukungnya (*client*).

c. Aktivitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver yang dilakukan para calon.

Hubungan antara pilkada langsung dan kedaulatan rakyat menggiring kita untuk melihat kelebihan pilkada langsung. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kelebihan pilkada langsung:³⁴

- a. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
- b. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 131-132.

terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijaksanaan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.

- c. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
- d. *Checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
- e. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Penyelenggaraan menentukan kualitas pelaksana pilkada langsung. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisan. Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi tersebut bisa optimal apabila di lengkapi mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban (*accountability*) sehingga di butuhkan pengawasan. Ada 3 jenis pengawasan, yakni pengawasan internal, semi eksternal dan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan melalui mekanisme organisai yang bersifat struktur dalam bentuk supervisi dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial melalui mekanisme pleno. Pengawasan eksternal diwujudkan melalui pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, partai politik, pers dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedang pengawasan semi eksternal dilakukan dengan pembentukan lembaga pengawasan yang mandiri, otonom dan independen namun berada di dalam struktur penyelenggara yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan.³⁵

4. Tahap Penyelenggaraan³⁶

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi sebagai berikut:

1). Masa persiapan, meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan

³⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung...*, Op. Cit hlm. 212

³⁶ Rozali Abdullah..., *Op. C.*, hlm. 65.

kepala daerah.

- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

2). Tahapan pelaksanaan, meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Penghitungan suara, dan
- f. Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

5. Penetapan Pemilih

Sistem pendaftaran pemilih yang digunakan dalam pilkada langsung dapat disebut sebagai sistem gabungan atau campuran aktif dan pasif.

Sistem pasif dilakukan dengan penggunaan daftar pemilih terakhir sebagai daftar pemilih pilkada langsung, yang kemudian dimutakhirkan dan divalidasi untuk dijadikan daftar pemilih sementara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 19 PP No. 6/2005, yang selengkapnya berbunyi :

- 1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- 2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.³⁷

Sistem aktif, dalam hal mana warga sendiri yang aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih pilkada langsung, ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- 1) Pengumuman daftar pemilih sementara di tempat-tempat yang mudah di jangkau masyarakat.
- 2) Penyampaian tanggapan, berupa perbaikan dan informasi baru, oleh masyarakat terhadap daftar pemilih sementara.
- 3) Perbaikan atas tanggapan masyarakat.
- 4) Pencatatan data pemilih tambahan.
- 5) Pengumuman daftar pemilih tambahan.
- 6) Perbaikan daftar pemilih tambahan.

Sebagaimana lazimnya, proses pendaftaran pemilih berakhir dengan penyusunan daftar pemilih tetap, yakni gabungan dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah di perbaiki.³⁸

Dalam konteks demokrasi, keamanan (*security*) proses pilkada langsung di indikasikan dengan tiadanya diskriminasi pendaftaran pemilih, tiadanya

³⁷ Joko J. Prihatmoko..., *Op. Cit.*, hlm. 229

³⁸ *Ibid.*, hlm. 230.

mobilisasi pemilih dari satu daerah ke daerah lain, dan tiadanya manipulasi pemilih baik penggelembungan maupun pengecilan jumlah pemilih. Pendaftaran pemilih mempunyai kontribusi yang besar membangun mekanisme keamanan proses pilkada langsung. Peran pendaftaran pemilihan untuk menciptakan keamanan dalam pilkada langsung di tunjukkan dengan 6 ketentuan penting, yakni :

1. Ditetapkannya waktu minimal tinggal di suatu daerah selama 6 bulan.
2. Seorang pemilih terdaftar 1 (satu) kali daftar pemilih.
3. Pemberian kartu pemilih bagi warga yang sudah di daftar sebagai pemilih.
4. Larangan warga menggunakan hak pilih apabila tak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. Kewajiban melapor kepada PPS apabila pemilih berpindah tempat tinggal.
6. Kewajiban PPS membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).³⁹

6. Pencalonan Dan Penelitian Persyaratan Calon

Kualitas kompetensi dalam pilkada sesungguhnya dapat dilihat dari system pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan. Pencalonan juga merupakan satu dimensi hak pilih aktif , yakni hak warga untuk dipilih. Dimensi lainnya adalah hak warga untuk memilih. Karena itulah, pencalonan merupakan tahapan penting yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya oleh para politisi, dalam pilkada langsung.

Suatu pencalonan kompetitif apabila secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 231. Lihat juga Rozali Abdullah, *Loc. Cit.*, hlm. 65-67.

calon-calon atay kelompok tertentu atas alasan-alasan politik. Artinya, ketentuan perundang-undangan harus memberikan akses yang sangat besar bagi warga yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun bukanlah suatu yang tidak benar apabila diatur mengenai persyaratan calon karena kedudukan dan fungsi kepala daerah menuntut kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang memadai.

Selama ini kita kenalkan dengan 2 jenis sistem pencalonan pilkada langsung, yakni:⁴⁰

1. Sistem pencalonan terbatas

Sistem pencalonan terbatas adalah sistem pencalonan yang hanya membuka akses bagi partai politik. Paradigma yang dianut system pencalonan terbatas adlah bahwa hanya partai politik-politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin pemerintahan atau hanya partai-partai politik yang menjadi sumber kepemimpinan.komunitas atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, seperti organisasi massa, organisasi sosial, profesional, usahawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), usahawan dan sebagainya dianggap belum mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bukunlah memimpin pemerintahan atau menjadi sumber kepemimpinan. Oleh sebab itulah, sistem pencalonan terbatas dikenal sebagai salah satu cirri demokrasi elitis, yang biasa dianut di negara-negara otoritariandan sosialis.

2. Sistem pencalonan terbuka

⁴⁰ Joko Prihatmomoko, *Ibid*, hlm. 234-236

Sistem ini memberikan akses yang sama bagi anggota/pengurus partai-partai politik dan anggota komunitas atau kelompok-kelompok lain di masyarakat, seperti organisasi massa, organisasi sosial, professional, usahawan, LSM, bintang film dan intelektual, jurnalis dan sebagainya. Paradigma sistem ini adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang apa pun. Sumber daya manusia memiliki kesempatan berkembang dan tumbuh secara sama di sektor sosial, bisnis, dan akademik. Sistem pencalonan terbuka semakin populer dengan berkembangnya industrialisasi sehingga wajar apabila dianut oleh negara-negara demokrasi mapan, yang nota bene negara industri dengan tingkat ekonomi maju atau sangat maju, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Pilkada di Republik Rusia saat ini misalnya, sudah mengakomodasikan sistem pencalonan terbuka. Demikian pula dengan pencalonan untuk anggota parlemen.

Sistem rekrutmen bakal calon yang diberlakukan partai politik berbeda-beda, antara sistem pemilihan tertutup dan sistem pemilihan konvensi:⁴¹

Sistem pemilihan tertutup

- 1) Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai macam sistem. Istilah “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai-partai politik yang demokratis, dengan system

⁴¹ *Ibid*, hlm. 238-239

kepemimpinan demokratis pula, umumnya menetapkan bahwa penentu akhir pencalonan adalah pengurus partai politik setempat.

2) Sistem konvensi

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan atau anggota partai, sebagaimana yang dilakukan Partai Golkar dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2004. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat publik, penyampaian visi dan misi, dan lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

Sistem pencalonan pilkada langsung yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 6 Tahun 2005 merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka. Ketidakjelasan tersebut melingkupi karakteristik rekrutmen pejabat publik di Indonesia yang 'setengah-setengah'. Indikator utama bahwa batas sistem pencalonan tidak jelas adalah mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Ketentuan mengenai kedudukan strategis partai politik tersebut dirumuskan pada Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 200, yang berbunyi: "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik”.

Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat:⁴²

Memiliki sekurang-kurangnya lima belas persen kursi di DPRD, atau

Memiliki lima belas persen akumulasi perolehan suara sah dalam daerah pemilihan yang bersangkutan

Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administratif calon. Persyaratan kepala daerah diberbagai negara berbeda-beda. Di negara-negara yang memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan menekankan persyaratan yang berat, sebaliknya di negara-negara dunia ketiga umumnya membarikan persyaratan yang minimal. Persyaratan calon umumnya mencakup 5 aspek, yaitu:

- 1) Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa.

Kesetiaan pada dasar Negara dan ideology bangsa sanagt penting menjadi persyaratan calon kepala daerah. Calon yang tidak menganut ideologi bangsa jika terpilih potensial menimbulkan persoalan disintegasi karena justru bangsa lahir dari ideologi yang ada.⁴³

- 2) Akseptabilitas.

⁴² Rozali Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴³ . Joko J. Prihatmoko, *Loc. Cit.*, hlm. 246.

Akseptabilitas adalah bahwa persyaratan harus sesuai dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat yang mengkondisikan terciptanya kepercayaan jika terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, persyaratan dan mengenal daerah dan dikenal dalam masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

3) Kapabilitas.

Kapabilitas adalah persyaratan harus dapat menunjukkan standart kemampuan para calon yang mengandalkan kemampuannya menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab apabila terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, persyaratan pendidikan, usia, sehat jasmani dan rohani.

4) Mekanisme kontrol

Mekanisme kontrol kepala daerah sebagai pejabat public perlu diintroduksi dalam persyaratan calon. Misalnya, persyaratan daftar kekayaan, riwayat hidup.

5) Ketaatan sebagai hamba hukum kreadibilitas pemerintahan.

Ketaatan sebagai hamba hukum sangat penting dalam membangun kepercayaan pemerintah yang akan dipimpin. Misalnya, persyaratan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak pernah dipidana, keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah selama 2 periode, memiliki hak pilih.⁴⁴

Karena alasan di atas, ditetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap calon.

Mengapa harus ditetapkan kriteria? Syarat-syarat itu diadakan karena mempunyai

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 247-248

alasan dan implikasi. Jika tidak ada alasan tidak perlu diadakan sehingga tidak ada kesan mengada-ada. Beberapa tujuan dan alasan diuraikan dibawah ini:

a. Pendidikan.

Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan calon memahami dan memecahkan masalah daerah. Begitu kompleks dan rumitnya persoalan-persoalan daerah saat ini sehingga menuntut kemampuan analisis, sintesis dan kemampuan generalis yang baik. Kemampuan-kemampuan itu bisa diperoleh melalui pengembangan pendidikan.

b. Kesehatan jasmani dan rohani.

Kesehatan jasmani sangat diperlukan anggota kepala daerah/wakil kepala daerah karena tuntutan mobilitas yang tinggi. Kepala daerah/wakil kepala daerah yang penyakitan tidak akan mampu menunaikan tugas-tugasnya, termasuk menyerap aspirasi pemilihnya, dan menimbulkan kasak-kusuk yang menjadi sumber ketidakstabilan daerah.⁴⁵

c. Keterangan tempat tinggal (domisili) dan KTP.

Keterangan domisili dan KTP pertama-tama bermanfaat untuk melihat kejelasan alamat calon dan mengidentifikasi kewarganegaraan calon. Namun yang lebih penting berhubungan dengan system pemilihan. Sistem pemilihan langsung mengandalkan calon mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerah tersebut sehingga jika kelak terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah akan mendapatkan dukungan yang menjadi modal stabilitas pembangunan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 248

d. Daftar riwayat hidup

Riwayat hidup merupakan catatan perjalanan dan pengalaman hidup sekaligus *track record* calon. Dari riwayat hidup akan terungkap banyak hal, yang terpenting adalah orientasi dan kecenderungan calon. Orientasi dan kecenderungan itu kontan sehingga paralel dengan orientasi dan kecenderungan di masa akan datang. Dengan membaca daftar riwayat hidup dapat diprediksikan wajah dan kinerja calon ke depan, termasuk wajah dan kinerja legislatif nanti.⁴⁶

Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 6 Tahun 2005 terdiri dari 17 jenis, yang dapat dikelompokkan menjadi 5 aspek yakni, kesetiaan pada karakter dan ideologi bangsa; akseptabilitas; kapabilitas; mekanisme kontrol; dan ketaatan sebagai hamba hukum kredibilitas pemerintahan. Adapun seluruh persyaratan tersebut adalah:⁴⁷

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 249

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 251

- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

p. Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Dalam hal wilayah kerja KPUD hanya bersifat administratif, yakni meneliti kelengkapan dan keabsahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan KPUD adalah legal formal. Maksudnya adalah pendekatan yang didasarkan atas pengujian atau penilaian dari instansi-instansi pemerintahan yang berwenang terhadap persyaratan calon. Karenanya dikatakan bahwa KPUD meminta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Artinya kinerja KPUD sangat tergantung pada rekomendasi atau penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁸

Dalam Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2004 ayat (1) disebutkan bahwa penelitian persyaratan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon. Istilah “menerima masukan dari masyarakat” tersebut harus dipahami dalam konteks pendekatan legal formal. Artinya masukan masyarakat dibatasi pada ruang yang berhubungan dengan hasil klarifikasi KPUD yang ditunjukkan dengan surat keterangan dan hasil klarifikasi itu berasal dari penelitian atau pengujian yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 252-253

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 255

7. Kampanye

Kampanye adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁵⁰ Paradigma kampanye telah mengalami pegeseran, paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan paradigma baru bahwa kampanye merupakan komunikasi politik. Sebagai komunikasi politik, kampanye diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan (*trust*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap program-program yang ditawarkan calon. Sebagai pendidikan politik, kampanye mengandung penguatan rasionalitas dan kritisisme pemilih.⁵¹

Secara umum, sistem kampanye dalam pilkada langsung baik. Paradigma yang digunakan dalam kampanye pilkada langsung adalah paradigma baru, bahwa kampanye dilakukan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Tetapi paradigma tersebut diterjemahkan secara kurang konsisten dalam bentuk atau cara kampanye. bentuk kampanye sering didikotomikan antara monologis dan dialogis. Monologis diidentifikasi sebagai paradigma lama dan dialogis sebagai paradigma baru kampanye. Bentuk-bentuk kampanye monologis dalam pilkada langsung cukup dominan. Bentuk-bentuk kampanye monologis tersebut adalah pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum. Adapun bentuk kampanye dialogis

⁵⁰ Rozali Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁵¹ Joko J. Prihatmoko, *Loc. Cit.*, hlm. 256.

yang tercantum tatap muka dan dialog serta debat publik/debat terbuka antar calon (lihat Pasal 76 UU No. 32/2004). Berbeda dengan bentuk monologis, dalam kedua cara kampanye dialogis terbuka kemungkinan adanya interaksi antara calon dan rakyat. Dengan kampanye tersebut, visi, misi dan program kerja calon tak hanya disampaikan kepada khalayak melainkan dapat diuji dan dikritisi. Pengujian dan pengkritisan itulah yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pendidikan politik. Komunikasi politik berimplikasi pada penagihan janji dan pertanggungjawaban sedangkan pendidikan politik berimplikasi pada peningkatan rasionalitas dan kritisisme pemilih. Pendidikan politik dan kampanye pilkada langsung tentu saja menjadikan warga sebagai pemilih (*voters*) bukan sebagai *supporters*. Sebagai pemilih, warga bersikap rasional dan kalkulatif sehingga selepas pemilihan justru tugas berat baru dimulai yaitu menagih janji dan menuntut pertanggungjawaban. Sebagai *supporters*, warga bersikap emosional dan irasional dan tugasnya selesai begitu pemilihan dilakukan.

Dalam kaitan itu, beberapa ketentuan kampanye pilkada langsung sedikit menunjukkan kondisi yang dapat mengrahkan warga menjadi pemilih. Ketentuan tersebut meliputi:

- 1) Kewajiban calon menyamakan visi, misi, dan program kerja secara lisan maupun tertulis.
- 2) Larangan pasangan calon dan atau tim kampanye menjanjikan dan tau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

- 3) Ketentuan yang membenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut pasangan calon yang bersangkutan dalam pertemuan terbatas dan rapat umum.⁵²

Regulasi kampanye yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, dan dorongan terhadap warga sebagai pemilih, sangat menunjang keamanan dan mencegah konflik yang pada masa kampanye pilkada langsung. Namun demikian, upaya pencegahan konflik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana teori penciptaan keamanan, pencegahan bisa dilakukan dengan memberlakukan larangan dan pemberian sanksi atas pelanggaran larangan tersebut. Terkait dengan hal itu, sebanyak 10 (sepuluh) tindakan dilarang dalam kampanye pilkada langsung, yaitu:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik.
- c) Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik.
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

⁵² *Ibid.*, hlm. 259-260

- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain.
- h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
- i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.⁵³

Kegiatan kampanye tidak boleh melibatkan orang-orang dengan jabatan tertentu, yaitu:⁵⁴

- 1) Hakim di semua jenis dan tingkatan peradilan.
- 2) Pejabat BUMN/BUMD.
- 3) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.
- 4) Kepala desa.

Larangan ini tidak berlaku apabila pejabat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seorang pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye, harus memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- 2) Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti, dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 265-266

⁵⁴ Rozali Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 80.

8. Pemungutan Suara

Indikator terpenting pemilihan yang berkualitas adalah dilaksanakannya pemungutan suara oleh rakyat sebab benar-benar mencerminkan implementasi asas-asas pilkada langsung, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemungutan suara adalah proses pencurahan pikiran dan pertimbangan warga untuk memilih calon berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pada masa kampanye. Bagi pemilih jika masa kampanye diibaratkan sebagai waktu pencarian “bekal”, dalam pemungutan suara saatnya “bekal” tersebut digunakan. Dimaksud dengan “bekal” adalah pengetahuan dan informasi mengenai visi dan misi calon, tawaran program dan seluruh informasi mengenai calon, seperti moralitas, integritas, pengalaman dan aspek terjangnya, dan sebagainya.

Pemungutan suara adalah bukanlah tahapan akhir dari sistem pemilu. Namun bagi calon, pemungutan suara merupakan seleksi terakhir dalam pemilihan, yang dikenal dengan seleksi politis. Sebelumnya calon telah melalui seleksi sistem politik, seleksi partai, dan seleksi administratif. Karena seleksi politis dilakukan oleh rakyat sebagai pemilih maka dalam pemungutan suara berlaku hukum penegakan *universal suffrage* (hak pilih universal) dan prinsip *one person, one vote, one value* (satu orang, satu pilihan, satu nilai). Penegakan pemilih universal berimplikasi pada tuntutan kemudahan akses penggunaan hak suara. Tujuannya agar sebanyak mungkin pemilih menggunakan suaranya, akses tersebut dibedakan antara rakyat dan pejabat, antara yang cacat dan yang tidak cacat, dan sebagainya. Sedangkan penegakan prinsip *one person, one vote, one value* - yang juga mengandung pengertian tidak ada diskriminasi terhadap status

pemilih-berimplikasi pada kontrol atau pengamanan yang sistematis dan kuat. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan suara ganda dan hangusnya suara. Menjadi kebutuhan penyelenggara pemilihan untuk menjamin tegaknya kedua hal tersebut.⁵⁵

Dalam pemungutan suara pilkada langsung, secara teknis penegakan hak pilih universal dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- 1) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- 2) Lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- 3) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- 4) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
- 5) Penggantian Surat Suara apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan suara.
- 6) Disediakan TPS Khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain.

Prinsip *one person, one vote, one value* diwujudkan dengan beberapa kegiatan teknis dari awal sampai akhir proses pemingitan suara. Berdasarkan ketentuan dalam pilkada langsung, mekanisme pengamanan agar tidak terjadi

⁵⁵ Joko J. Prihatmoko, *Loc. Cit.*, hlm. 268.

pemilih yang menggunakan hak pilih ganda, dalam pengertian menggunakan suara lebih dari satu kali, dilakukan dengan berbagai cara:⁵⁶

- 1) Pembatasan jumlah pemilih di TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- 2) Pencetakan Surat Suara sebanyak jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 persen.
- 3) Surat Suara cadangan di setiap TPS sebanyak 2,5 persen jumlah pemilih tetap.
- 4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- 5) Pemberian tanda khusus bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilih di TPS.

TPS adalah tempat yang digunakan untuk pemungutan suara. Keberadaan TPS sedikit membantu pencapaian hak pilih universal. Artinya, keberadaan TPS dapat mendatangkan keinginan pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Syarat-syarat TPS yang baik antara lain:⁵⁷

1. Lokasi mudah dijangkau pemilih.
2. Dengan mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih penyandang cacat, akan semakin banyak pemilih yang menggunakan suaranya.
3. Desain bisa menjamin kerahasiaan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 270

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 272

4. Desain TPS harus dapat menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. Beberapa kiat untuk menjamin kerahasiaan memperlebar jarak antar bilik suara dan membuat penutup arah penggunaan hak pilih.
5. Memungkinkan adanya mekanisme control.
6. TPS dengan bilik suara –sebagaimana digunakan dalam Pemilu 2004 – memudahkan pemilih menggunakan hak pilih dan mencegah tindakan-tindakan buruk di TPS, seperti intimidasi, provokasi dan usaha mempengaruhi pemilih di TPS.
7. Pembatasan jumlah pemilih di TPS.
8. jumlah pemilih di TPS harus dibatasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah kontrol distribusi logistik dan penghitungan suara.

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, maka dari itu dewasa ini di negara-negara barupun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa.⁵⁸

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, cetakan Keduapuluh satu, 2001, hal 159

Partai-partai politik modern pertama kali dikembangkan di Eropa. Amerika Serikat pun meniru teknik Eropa sambil memperkenalkan beberapa perubahan-perubahan yang cukup berarti. Dengan sendirinya kebanyakan negara-negara di dunia mengikuti aliran umum itu. Dari sana, perjuangan partai politik abad kesembilan belas di Eropa memaparkan, setidaknya sebagian, kerangka ideologis dimana perjuangan-perjuangan politik yang utama pada masa kini mengungkapkan diri.⁵⁹

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 terdapat definisi dari partai politik. Menurut undang-undang tersebut, partai politik adalah:

“Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu”

Sedangkan partai politik menurut Haryanto, memiliki definisi sebagai berikut, yaitu:⁶⁰

“Suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi yang sama dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolek organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan”

Sama halnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 dan Haryanto, Miriam Budiardjo juga memberikan definisi terhadap partai politik, menurut beliau definisi partai politik yakni:⁶¹

“Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.”

⁵⁹ Maurice Duverger, *Partay Polites and Pressure Groups A Comparative*, (dalam) Laila Hasyim (terj) dan Affar Gaffar (peny), *Paratai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Bina Aksara, Cetakan Kedua, 1984. hal 3

⁶⁰ Haryanto, *Sistem Politik, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal 38

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982 hal 160

2. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berudaha untuk mengatasinya.

Dalam Pengantar buku Maurice Duverger dikemukakan, tujuan utama dari partai politik adalah penaklukan kekuasaan atau mengambil bagian dalam pelancaran kekuasaan parai itu berusaha untuk memenangkan kursi dalam

pemilihan, untuk dapat menentukan para menteri dan perwakilan-perwakilan, dan dapat mengendalikan pemerintahan.⁶²



⁶² Maurice Duverger, *op.cit*, hal VII

BAB III
PERANAN KPUD BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI BANTEN
PERIODE 2006-2011

**A. Deskripsi Daerah Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

Banten adalah sebuah provinsi di pulau Jawa. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, Dengan luas wilayah 9.160,70 km² dan dengan penduduk 9.351.470 jiwa, dengan perbandingan 3.370.182 jiwa (36,04%) anak-anak, 240.742 jiwa (2,57%) lanjut usia, sisanya 5.740.546 jiwa berusia diantara 15 sampai 64 tahun, pada tahun 2006. Dengan mayoritas memeluk agama Islam (96,6%), Kristen (1,2%), Khatolik (1%), Budha (0,7%) dan Hindu (0,4%).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan (49,75%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,13%), pengangkutan dan komunikasi (8,58%) dan pertanian yang hanya (8,53%). Namun berdasarkan jumlah penyerapan tenaga kerja, industri menyerap (23,11%) tenaga kerja, diikuti oleh pertanian (21,14%), perdagangan (20,84%) dan transportasi/komunikasi yang hanya (9,50%).⁴¹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, Provinsi Banten terdiri atas 4 (empat) wilayah kabupaten dan 2 (dua) wilayah kota

⁴¹ [Http://www.google.com/Banten/23 November 2007, 14.00](http://www.google.com/Banten/23%20November%202007,%2014.00)

dengan ibukota Serang, yaitu :⁴²

1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Tangerang
3. Kabupaten Lebak
4. Kabupaten Pandeglang
5. Kota Cilegon
6. Kota Tangerang

Adapun secara geografis terletak di Koordinat 5°7'50" - 7°1'11" LS dan 105°1'11" - 106°12" BT, dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan laut jawa
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jabar
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Sunda

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kewenangan KPU Provinsi Banten dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah.

KPUD Banten itu sendiri dibentuk berdasarkan:⁴³

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bagian VIII tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Keppres No. 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi

⁴² *ibid*

⁴³ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006*, 2006, hlm. 7.

Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 631 Tahun 2003 Tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Banten mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006.

Berdasarkan Keputusan KPU No. 622 tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjelaskan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang memiliki struktur organisasi untuk menunjang jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Berikut ini adalah data susunan organisasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan Keputusan KPU No. 622 tahun 2003, yaitu:⁴⁴

⁴⁴*ibid*, hlm. 9.

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

1. Ketua : Drs. H. Tb.Didi Hidayat Laksana

2. Sekretaris : Djaya Rachmat

A. Kabag. Program dan Teknik : Drs. H. Suyadi Wiraatmadja

Mempunyai tugas: Menyiapkan penyusunan program, pengumpulan dan pengelolaan data, teknis penyelenggaraan pemilihan umum di provinsi teknis verifikasi dan administrasi pergantian antar waktu.

B. Kabag. Hukum dan Ham : Drs. Endang suryadi, M.Sc

Mempunyai tugas: Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, dan penyelesaian sengketa hukum, kerjasama antar lembaga, pengawasan pelaksanaan rencana dan program, pelayanan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

C. Kabag. Umum : Ir. Gaos S. Misbach, MM

Mempunyai tugas: Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan distribusi logistik.

D. Plt. Kasubag. Teknik Penyelenggaraan : Ahmad Rifa'i, SE

Mempunyai tugas: Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan umum.

E. Plt. Kasubag. Program : Annisa Puspa P, ST, ME

Mempunyai tugas: Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi.

F. Plt. Kasubag. Hukum : Tatik Suryati, S.Pd

Mempunyai tugas: Menyiapkan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum serta pengawasan pelaksanaan rencana dan program.

G. Plt. Kasubag. Humas : Hj. N. Nufus, SE, MM, M.Si

Mempunyai tugas: Melaksanakan hubungan, publikasi, dan peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilihan umum.

H. Plt. Kasubag. Rumah Tangga : Zulkarnaen, SE

Mempunyai tugas: Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

I. Plt. Kasubag. Keuangan : M. Agus Hendi H, SE, M.Si

Mempunyai tugas: Tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran.

Dalam Keputusan KPUD Banten Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006, meliputi:⁴⁵

1) Tahap Persiapan yang dimulai tanggal 11 Agustus 2006 s/d 24 Agustus 2006, meliputi:

1. Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten mengenai

⁴⁵*ibid*, hlm. 15-19.

berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006;

2. Penetapan Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006;
3. Penetapan KPU Kab/Kota sebagai bagian penyelenggaraan Pilkada Banten yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006;
4. Penetapan Juklak dan Juknis penyelenggaraan Pilkada Banten yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2006 s/d 19 Agustus 2006, meliputi :
 - a. Tata cara pengangkatan dan tata kerja anggota PPK, PPS, KPPS yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2006.
 - b. Tata cara pendaftaran pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2006.
 - c. Tata cara pemantauan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2006.
 - d. Tata cara pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006.
 - e. Tata cara serta jadwal pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2006.
 - f. Tata cara audit dana kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2006.
 - g. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2006.
 - h. Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan di PPS, PPK,

KPU Kab/kota dan KPUD Banten yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2006.

5. Pembentukan kelompok kerja penyelenggaraan dan kepanitiaan lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006 s/d 20 Agustus 2006;
 6. Rapat kerja KPUD Banten dengan KPU Kab/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2006 s/d 22 Agustus 2006;
 7. Penyerahan tata cara dan jadwal waktu tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada DPRD Banten yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2006;
 8. Pembentukan / Pelatihan / Bintek PPK dan PPS yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2006 s/d 14 September 2006;
 9. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2006 s/d 25 Agustus 2006;
 10. Penerangan / penyuluhan / sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus s/d 22 November 2006;
 11. Pembuatan aplikasi dan simulasi pengolahan data penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2006 s/d 14 September 2006;
- 2) Tahap Pelaksanaan yang dimulai tanggal 25 Agustus 2006 s/d 26 Desember 2006:**
1. Pendaftaran pemilih yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2006 s/ 26 Agustus 2006;
 - a. Pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2006 s/d 26 Agustus 2006.

- b. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2006 s/d 20 September 2006.
- c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2006 s/d 23 September 2006.
- d. Perbaikan Daftar Pemilih Sementar dan Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September s/d 26 September 2006
- e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2006 s/d 29 September 2006.
- f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2006 s/d 2 Oktober 2006.
- g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2006 s/d 5 Oktober 2006.
- h. Penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2006 s/d 7 Oktober 2006.
- i. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2006 s/d 9 Oktober 2006
- j. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kab/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006 s/d 12 Oktober 2006.
- k. Penyusunan rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih terdaftar oleh KPUD Banten yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 s/d 15 Oktober 2006.

2. Pencalonan

- a. Sosialisasi tata cara pencalonan kepada partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2006 s/d 7 Oktober 2006.
- b. Informasi pendaftaran pasangan calon kepada media massa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2006 s/d 26 Agustus 2006.
- c. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2006 s/d 8 September 2006.
- d. Pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2006 s/d 8 September 2006. Dimana ada 5 pasangan calon yang mendaftar, yaitu:
 - a) Drs. H. Tb. Triyana Syam'un dan Drs. H. Benyamin Davnie.
 - b) Hj. Rt. Atut Chosiyah, Se dan Drs. Masduki, M.Si.
 - c) DR. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Marrisa Haque, SH, M.Hum
 - d) Drs. H. Irsjad Djuwaeli, MM dan Mas Achmad Daniri.
 - e) Muhtar Mandala dan Suryana.
- e. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2006 s/d 15 September 2006.
- f. Perbaikan kelengkapan berkas pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2006 s/d 22 Oktober 2006.
- g. Rapat Pleno penetapan serta penentuan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dilaksanakan pada tanggal 30 September s/d 6 Oktober 2006. Menetapkan 4 (empat) pasangan calon, yaitu:

1. Drs. H. Tb. Triyana Syam'un dan Drs. H. Benyamin Davnie.
2. Hj. Rt. Atut Chosiyah, SE dan Drs. Masduki, M.Si.
3. Drs. H. Irsjad Djuwaeli, MM dan Drs. Mas Achmad Daniri. Mec
4. Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Marrisa Haque, SH, M. Hum.

Sedangkan satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Muhtar Mandala dan Suryana dinyatakan tidak lolos, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 15/KEP-KPUD/2006.

- h. Pengumuman pasangan calon di media massa dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2006.
3. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006 s/d 21 November 2006, meliputi:
 - a. Pembentukan kepanitiaan pengadaan logistik yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2006.
 - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2006 s/d 27 September 2006.
 - c. Pencetakan dan pendistribusian kelengkapan formulir pendaftaran pemilih, pencalonan dan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2006 s/d 5 September 2006.
 - d. Pencetakan dan pendistribusian buku petunjuk pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2006.
 - e. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan daftar pasangan

- calon yang dilaksanakan pada tanggal 8 oktober 2006 s/d 21 November 2006.
- f. Pencetakan dan pendistribusian kelengkapan formulir pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2006 s/d 21 November 2006.
 - g. Pengadaan dan pendistribusian barang kelengkapan pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2006 s/d 21 November 2006.
 - h. Pencetakan dan pendistribusian surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober s/d 21 November 2006
4. Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2006 s/d 22 November 2006, meliputi:
- a. Pertemuan dengan tim pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006.
 - b. Penetapan dan penunjukan akuntan publik yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2006.
 - c. Persiapan pelaksanaan kampanye dan pembentukan posko monitoring kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2006 s/d 8 November 2006.
 - d. Secara garis besar pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶
 - 1) Kampanye hari pertama tanggal 9 November 2006, dalam

⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006*, hlm. 23.

bentuk Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon pada Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Provinsi Banten dan hari kedua akan diisi dengan pawai bersama seluruh kandidat peserta pilkada .

- 2) Hari efektif kampanye selama 12 (empat belas) hari, dengan pembagian waktu masing-masing pasangan calon adalah 3 (tiga) hari.
- 3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan elektronik untuk masing-masing pasangan calon dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan 22 November 2006.
- 4) Kampanye hari terakhir tanggal 22 November 2006, dalam bentuk Dialog Interaktif antar Pasangan Calon dan dilanjutkan Do'a Bersama serta pelepasan atribut kampanye masing-masing calon.
- e. Masa tenang yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2006 s/d 25 November 2006.
5. Pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2006 s/d 26 Desember 2006
 - a. Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2006 s/d 25 Desember 2006, meliputi:
 - f) Pembentukan PPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2006 s/d 10 November 2006.
 - g) Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara yang

dilaksanakan pada tanggal 2 November 2006 s/d 11 November 2006


- h) Rapat kerja KPUD Banten dengan KPU Kab/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2006 s/d 7 November 2006
 - i) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap ke KPPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2006.
 - j) Penyampaian kartu pemilih dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2006 s/d 25 November 2006
 - k) Penyampaian surat suara dan kelengkapannya untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2006 s/d 25 November 2006.
 - l) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat saksi dari pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2006 s/d 25 November 2006.
 - m) Pidato ketua KPUD menjelang pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2006.
- b. Pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2006 s/d 9 Desember 2006
- a) Pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Banten, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2006.
 - b) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah

suara di PPS yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2006 s/d 28 November 2006.

c) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di PPK yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 s/d 30 November 2006.

d) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di KPU Kab/Kota. yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2006 s/d 3 Desember 2006 .

e) Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2006. Berikut ini merupakan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2006:



Tabel I
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
Tahun 2006⁴⁷

No	Jumlah Suara	Pasangan Calon				Jumlah	Suara Tidak Sah	Suara Sah & Tidak Sah
		Drs. H. Tb. Tryana Sjam'un & Drs. Benyamin Davnie	Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE & Drs. Moh. Masduki, M.Si	Drs. H.M. Irsjad Djuwaeli, MM & Drs. Mas Achmad Daniri. Mec	Drs. H. Zulkieflima nsyah, SE, M.Sc & Hj. Marissa Haque,SH. M.Hum.			
1.	Kab. Serang	175.297	282.698	33.759	258.419	750.173	41.995	792.168
2.	Kota Cilegon	25.339	58.509	4.276	63.044	151.168	9.645	160.813
3.	Kab. Tangerang	258.263	434.468	38.849	407.403	1.138.983	61.562	1.200.545
4.	Kota Tangerang	89.219	176.775	15.535	239.148	520.677	22.054	542.731
5.	Kab. Lebak	118.435	278.805	29.029	106.401	532.670	22.809	555.479
6.	Kab. Pandeglang	151.723	214.202	26.474	113.780	506.179	19.076	525.255
JUMLAH		818.276	1.445.457	147.922	1.188.195	3.599.850	177.141	3.776.991
PERSENTASE		22,73	40,14	4,11	33,01	100	-	-

⁴⁷Ibid , hlm. 46-47

Tabel II
Perbandingan Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Pemilih Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006⁴⁸

No .	Kabupaten/ Kota	Jumlah Suara Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Prosentase (%)
1.	KAB. SERANG	792.168	1.212.958	65,31
2.	KOTA CILEGON	160.813	230.680	69,71
3.	KAB. TANGERANG	1.200.545	2.221.215	54,05
4.	KOTA TANGERANG	542.731	1.029.701	52,71
5.	KAB. LEBAK	555.479	791.423	70,19
6.	KAB.PANDEGLANG	525.255	722.980	72,65
JUMLAH		3.776.991	6.208.951	60,83

Hasil perolehan yang didapat dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pasangan Hj. Rt. Atut Chosiyah, SE dan Drs. Masduki, M.Si. mengungguli pasangan-pasangan calon lain dengan perolehan suara 1.445.457 (40,14%) dan diikuti diposisi kedua adalah pasangan calon Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Marrisa Haque, SH, M. Hum dengan perolehan suara 1.188.195 (33,01%), dan urutan ketiga pasangan Drs. H. Tb. Triyana Syam'un dan Drs. H. Benyamin Davnie dengan perolehan suara 818.276 (22,73%), dan diurutan terakhir adalah pasangan Drs. H. Irsjad Djuwaeli, MM dan Drs. Mas Achmad Daniri. Mec. Maka dari hasil perolehan suara yang didapat maka pasangan Hj. Rt. Atut Chosiyah, SE dan Drs.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 46-47

Masduki, M.Si. ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2006-2011.

- f) Masa pengajuan keberatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2006 s/d 9 Desember 2006.
- g) Proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 s/d 23 Desember 2006
- h) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2006 s/d 26 Desember 2006.

3) Tahap Penyelesaian yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 s/d 27 Februari 2007, meliputi:

1. Penerimaan laporan dana kampanye dari pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 s/d 1 Desember 2006.
2. Penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon ke akuntan publik yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2006 s/d 3 Desember 2006.
3. Proses audit laporan dana kampanye pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2006 s/d 18 November 2006.
4. Rapat kerja KPUD Banten dengan KPU Kab/Kota. yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 s/d 19 Desember 2006.
5. Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 s/d 22 Desember 2006.
6. Laporan KPU Kab/Kota ke KPUD Banten. yang dilaksanakan pada

tanggal 23 Desember 2006 s/d 2 Januari 2007.

7. Pembubaran KPPS, PPS, dan PPK secara berjenjang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2006.
8. Laporan KPUD Banten ke DPRD Banten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2007 s/d 13 Januari 2007.
9. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 s/d 27 Februari 2007.

C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting dalam melembagakan demokrasi. Pemilu yang berlangsung jujur dan adil dapat menjadi jalan pembuka yang mengantarkan kita kepada terkonsolidasinya demokrasi. Walaupun demikian, patut pula kita catat bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya parameter untuk menguji keberhasilan pelembagaan demokrasi. Proses politik setelah pemilu kemudian juga merupakan titik krusial untuk memantapkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam kehidupan demokrasi rakyat Indonesia, tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah masing-masing. Di Provinsi Banten, pemilihan kepala daerah khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2006 dapat berlangsung dengan sukses. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pilkada itu sendiri, antara lain:⁴⁹

⁴⁹ [Http://www.google.com/Faktor Pendukung Pilkada Banten/28 November 2007, 15.00](http://www.google.com/Faktor%20Pendukung%20Pilkada%20Banten/28%20November%202007,%2015.00)

1. Dari faktor masyarakat Banten sendiri, yaitu adanya respon dari masyarakat yang sangat baik karena cukup banyaknya partisipasi masyarakat Banten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006.
2. Adanya koordinasi yang baik antara KPU Banten dengan KPU Kab/Kota, aparat keamanan, instansi pemerintah, maupun pihak swasta.

Di samping adanya faktor pendukung yang menunjang suksesnya pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten terdapat juga faktor penghambat, antara lain:⁵⁰

1. Keterlambatan proses coklit pemilih di Kabupaten/Kota untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap penetapan hasil pasangan calon yang tidak memenuhi syarat/ tidak lulus persyaratan dari kubu Dewan Syuro PKB sebagai pendukung Muhtar Mandala dan Suryana.
3. Distribusi Logistik Formulir Model C agak terlambat karena harus di set dalam satu kesatuan dengan lampirannya (C1 s/d C9).
4. Distribusi kartu pemilih karena proses pencetakannya harus disertakan Personifikasi Identitas Pemilih dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
5. Dana yang sudah terbiayai ke KPUD/PPK/PPS pertanggungjawaban baliknya.

⁵⁰ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten..., Op.Cit., hlm. 52.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2006-2011 di laksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan yang dimulai tanggal 11 Agustus - 24 Agustus 2006.
- b. Tahap Pelaksanaan yang dimulai tanggal 25 Agustus - 26 Desember 2006.
- c. Tahap Penyelesaian yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 - 27 Februari 2007.

Sehingga dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik karena sesuai dengan keputusan KPUD Banten Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006.

2. Peran KPUD Banten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yaitu:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- c. Menkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta memungutan suara pemilihan.
- e. Meneliti persyaratan Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dan kampanye.
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumpulkan hasil pemilihan.
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumpulkan hasil audit.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor-faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

- a. Faktor – faktor yang pendukung penyelenggaraan pilkada itu, antara lain:
 - a) Dari faktor masyarakat Banten sendiri, yaitu adanya respon dari masyarakat yang sangat baik karena cukup banyaknya

partisipasi masyarakat Banten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006.

- b) Adanya koordinasi yang baik antara KPU Banten dengan KPU Kab/Kota, aparat keamanan, instansi pemerintah, maupun pihak swasta.
- b. Faktor – faktor yang penghambat penyelenggaraan pilkada itu, antara lain:
- a) Keterlambatan proses coklit pemilih di Kabupaten/Kota untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - b) Ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap penetapan hasil pasangan calon yang tidak memenuhi syarat/ tidak lulus persyaratan dari kubu Dewan Syuro PKB sebagai pendukung Muhtar Mandala dan Suryana.
 - c) Distribusi Logistik Formulir Model C agak terlambat karena harus di set dalam satu kesatuan dengan lampirannya (C1 s/d C9).
 - d) Distribusi kartu pemilih karena proses pencetakannya harus disertakan Personifikasi Identitas Pemilih dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - e) Dana yang sudah terbiayai ke KPUD/PPK/PPS pertanggungjawaban baliknya.

B. Saran

Sebaiknya lebih melakukan monitoring dan bimbingan kepada penyelenggara di Kab/Kota sesuai dengan tingkatnya sehingga data pemilih untuk dapat segera ditetapkan, lebih mengawasi pihak pencetak agar lebih cepat tapi teliti mengawasi dan meminimalisasi kesalahan pada pekerjaannya sehingga semuanya dapat terpenuhi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan, dan agar permasalahan dapat diatasi maka lebih mengkoordinasikan bersama unsur/pihak terkait sehingga nantinya pada pilkada selanjutnya diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik lagi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Gene Sharp, *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan, Kerangka Konseptual untuk Pembebasan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.2000.

Haryanto, *Sistem Politik, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi. Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006*, 2006.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.

Maurice Duverger, *Partay Polites and pressure Groups A Comparative*, (dalam Laila Hasyim (teri) adan Affar Gaffar (peny), *Partai politik dan kelompok-kelompok penekan*, Bina Aksara, cetakan kedua, 1984.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta Jakarta, 1993 hal.2, dikutip dalam Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Ctk.1, CV. Rajawali, Jakarta, 1993.

-----, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.

M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, (kata pengantar), Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1986.

Mohtar Mas' oed, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1980.

-----, *Kumpulan Mata Kuliah Legislasi Daerah dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi, kajian Terhadap UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004*, Diktat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005.

-----, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerj: Grafiti, Jakarta, 1997

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1989.

B. Kutipan Langsung dari Internet

[Http://www.google.com/Banten/](http://www.google.com/Banten/)23 November 2007, 14.00

C. Perundang-undangan

Penjelasan umum UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah.

